

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan program serta kebijakan pelaksanaan penyaluran program Indonesia pintar pendidikan tinggi, perlu melakukan penyesuaian petunjuk pelaksanaan program Indonesia pintar pendidikan tinggi;
- b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
2. Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Pendidikan Tinggi adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi.
3. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.
4. Program Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan Mahasiswa.
5. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal.
12. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

PIP Pendidikan Tinggi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan PIP Pendidikan Tinggi bagi Kementerian, LLDIKTI, Perguruan Tinggi, bank/lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN TINGGI

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Tujuan PIP Pendidikan Tinggi
PIP Pendidikan Tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan/atau biaya pengelolaan dalam rangka:
1. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;
 2. meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;
 3. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada Perguruan Tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau
 4. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.
- B. Skema PIP Pendidikan Tinggi
PIP Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk:
1. Program KIP Kuliah; dan
 2. Program Bantuan Biaya Pendidikan.
- C. Penerima PIP Pendidikan Tinggi
1. Sasaran Penerima Program KIP Kuliah
Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
 - b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh kementerian

- koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
- 5) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;
 - 6) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
- c. Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - d. Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - e. Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - f. Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) bencana alam;
 - 2) konflik sosial;
 - 3) korban kekerasan;
 - 4) korban pelanggaran hak asasi manusia berat; dan/atau
 - 5) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
2. Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan
Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima Program KIP Kuliah yang disebabkan oleh keterbatasan kuota penerima Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi.
3. Persyaratan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
Sasaran Penerima Program KIP Kuliah dan Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa baru bagi Program KIP Kuliah;
 - b. Mahasiswa baru atau Mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3 bagi Program Bantuan Biaya Pendidikan;
 - c. bagi Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat harus telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi pada program studi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - d. bagi Mahasiswa baru penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) merupakan Mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif; dan
 - 2) diusulkan sebagai Mahasiswa penerima Program PIP Pendidikan Tinggi mulai semester satu;
 - e. bagi Mahasiswa program profesi penerima PIP Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) sebagai Mahasiswa pada program studi profesi dokter, dokter gigi, ners, dokter hewan, apoteker, kebidanan, atau program guru; dan
 - 2) sebagai Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program sarjana;
- f. bagi Mahasiswa jenjang diploma penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program studi yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan (*upgrading*), merupakan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada jenjang diploma yang akan meneruskan pada Perguruan Tinggi yang sama;
- g. bagi Mahasiswa aktif lanjutan (*on going*) penerima PIP Pendidikan Tinggi harus terdaftar dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif;
- h. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
- 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) sumber lain yang membiayai biaya pendidikan; dan
- i. tidak diterima dan/atau melaksanakan pendidikan pada kelas:
- 1) kelas eksekutif;
 - 2) kelas khusus; atau
 - 3) kelas karyawan.

BAB II PENGELOLA PROGRAM

- A. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi Tingkat Pusat
1. PIP Pendidikan Tinggi tingkat pusat dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui Puslapdik.
 2. Puslapdik melaksanakan PIP Pendidikan Tinggi dengan melibatkan kementerian yang membidangi urusan sosial, unit kerja terkait di Kemendikbudristek, bank/lembaga penyalur, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga terkait lainnya.
 3. Puslapdik menyalurkan dana PIP Pendidikan Tinggi melalui bank/lembaga penyalur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 4. Puslapdik melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke LLDIKTI, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan.
- B. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi
1. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri
 - a. PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dikelola oleh tim PIP Perguruan Tinggi Negeri
 - b. tim PIP Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 - c. tim PIP Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. ketua PIP Perguruan Tinggi Negeri;
 2. anggota PIP Perguruan Tinggi Negeri; dan
 3. operator PIP Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Tim PIP Perguruan Tinggi Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik;
 2. mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Negeri untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Puslapdik;
 3. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
 4. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 5. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Puslapdik.
 2. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta
 - a. PIP Pendidikan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Swasta dilaksanakan oleh Tim PIP LLDIKTI dan Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta.
 - b. Tim PIP LLDIKTI ditetapkan oleh pimpinan LLDIKTI.
 - c. Tim PIP LLDIKTI ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. ketua PIP LLDIKTI;
 2. anggota PIP LLDIKTI; dan
 3. operator PIP LLDIKTI.

- d. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
- e. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. ketua PIP Perguruan Tinggi Swasta;
 2. anggota PIP Perguruan Tinggi Swasta; dan
 3. operator PIP Perguruan Tinggi Swasta
- f. Tim PIP LLDIKTI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik;
 2. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
 3. mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 4. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta;
 5. memberikan informasi kepada Perguruan Tinggi Swasta jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- g. Tim PIP Perguruan Tinggi Swasta memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan Puslapdik;
 2. mengirimkan perwakilan tim PIP Perguruan Tinggi Swasta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI;
 3. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
 4. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 5. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Puslapdik.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
1. Kuota Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi
 - a. Kuota PIP Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Kuota Program KIP Kuliah; dan
 - 2) Kuota Program Bantuan Biaya Pendidikan.
 - b. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi diberikan untuk:
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) LLDIKTI; dan
 - 3) Pemangku Kepentingan.
 - c. Kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Puslapdik.
 - d. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan:
 - 1) Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri terhadap kuota nasional tahun sebelumnya; dan
 - 2) Akreditasi program studi;
 - 3) Kepatuhan untuk tidak melakukan hal yang dilarang; dan
 - e. Puslapdik menetapkan kuota usulan untuk masing-masing LLDIKTI berdasarkan:
 - 1) Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing LLDIKTI terhadap kuota nasional tahun sebelumnya; dan
 - 2) Akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja LLDIKTI.
 - f. Kuota usulan LLDIKTI diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerjanya berdasarkan:
 - 1) Persentase penerima PIP Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja yang diterima masing-masing terhadap kuota LLDIKTI tahun sebelumnya; dan
 - 2) Daya tampung Mahasiswa;
 - 3) Akreditasi program studi;
 - 4) Kepatuhan untuk tidak melakukan hal yang dilarang; dan
 - 5) Pertimbangan lain dari LLDIKTI.
 - g. Kuota usulan LLDIKTI yang diberikan kepada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan oleh Kepala LLDIKTI.
 - h. Usulan dari Kuota Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - 1) data usulan pemangku kepentingan merupakan data mahasiswa yang telah dinyatakan layak oleh Pemangku Kepentingan untuk menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - 2) data usulan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan data hasil verifikasi pemangku kepentingan dan menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan;
 - 3) usulan Pemangku Kepentingan diusulkan kepada Perguruan Tinggi; dan
 - 4) data usulan pemangku kepentingan disampaikan secara elektronik kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.

- i. Dalam hal kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDIKTI terdapat sisa kuota, maka LLDIKTI dapat melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Swasta yang membutuhkan.
 - j. Dalam hal pelaksanaan kuota usulan untuk Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, dan pemangku kepentingan terdapat sisa kuota, maka Puslapdik melakukan realokasi kuota usulan kepada Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, atau pemangku kepentingan lain yang membutuhkan.
 - k. Data realokasi kuota disampaikan secara elektronik kepada Puslapdik melalui sistem KIP PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
2. Mekanisme Usulan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi
- a. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Negeri
 - 1) Perguruan Tinggi Negeri mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik.
 - 2) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi dan telah diverifikasi dan seleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri.
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi melalui surat secara elektronik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - 4) Jumlah usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan Puslapdik.
 - 5) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi Negeri di Pangkalan Data DIKTI di awal semester dengan *cut off* di tanggal 30 September.
 - 6) Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka Perguruan Tinggi Negeri dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Kepala Puslapdik disertai alasannya.
 - 7) Puslapdik dapat melakukan pengunduran tanggal *cut off* untuk berdasarkan permohonan dan alasan dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 6).
 - b. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Perguruan Tinggi Swasta
 - 1) Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI sesuai dengan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI.
 - 2) Usulan calon penerima Program PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus sesuai dengan sasaran dan ketentuan persyaratan penerima Program PIP Pendidikan Tinggi dan telah diverifikasi dan seleksi oleh Perguruan Tinggi Swasta.

- 3) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
 - 4) Jumlah usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud angka 3) sesuai dengan jumlah kuota yang diterima Perguruan Tinggi Swasta yang diberikan oleh LLDIKTI.
 - 5) LLDIKTI mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik berdasarkan:
 - a) hasil validasi calon penerima PIP Pendidikan Tinggi terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - b) kesesuaian jumlah kuota usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
 - 6) Usulan LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - 7) Usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada angka 3) sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi Swasta di Pangkalan Data DIKTI di awal semester dengan *cut off* di tanggal 30 September.
 - 8) Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7), maka Perguruan Tinggi Swasta dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada LLDIKTI disertai alasannya.
 - 9) LLDIKTI menyampaikan permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Puslapdik berdasarkan alasan permohonan pengunduran tanggal *cut off* dari Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 8).
 - 10) Puslapdik dapat melakukan pengunduran tanggal *cut off* berdasarkan permohonan pengunduran tanggal *cut off* sebagaimana dimaksud pada angka 9).
- c. Usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi dari Pemangku Kepentingan
- 1) Pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan jumlah kuota usulan masing-masing pemangku kepentingan.
 - 2) Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diverifikasi dan seleksi oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi.
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari pemangku kepentingan yang telah memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik.
 - 4) Perguruan Tinggi Swasta menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari pemangku kepentingan yang memenuhi ketentuan sasaran dan persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada LLDIKTI.
 - 5) LLDIKTI melakukan validasi terhadap usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari pemangku kepentingan yang

disampaikan oleh Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 4) berdasarkan keabsahan data usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi.

- 6) LLDIKTI menyampaikan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi dari pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5) kepada Puslapdik.
 - 7) Dalam hal usulan pemangku kepentingan tidak memenuhi persyaratan kriteria prioritas penerima PIP Pendidikan Tinggi maka Perguruan Tinggi dapat menolak atau tidak menyampaikan usulan calon penerima kepada LLDIKTI atau Puslapdik.
3. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
- a. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - b. Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) kuota usulan calon penerima;
 - 2) kriteria prioritas sasaran sesuai dengan syarat penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - 3) hasil sinkronisasi data PDDIKTI.
 - c. Puslapdik menetapkan penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Perguruan Tinggi Negeri, LLDIKTI, dan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
 - e. Bagi Penerima Program KIP Kuliah diberikan KIP Kuliah dalam bentuk digital.
 - f. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat:
 - (1) identitas Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah; dan
 - (2) nomor KIP Kuliah.
 - g. KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diakses pada aplikasi SIM KIP Kuliah.
- B. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi
1. Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah
 - a. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan yang terdiri atas:
 - 1) biaya pendidikan; dan
 - 2) bantuan biaya hidup.
 - b. Biaya pendidikan Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima PIP Pendidikan Tinggi lanjutan (*on going*) sesuai dengan besaran biaya pendidikan yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi di semester pertama oleh Puslapdik.
 - 2) Besaran bantuan biaya pendidikan untuk penerima Program KIP Kuliah baru diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi kepada Puslapdik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perguruan Tinggi mengusulkan biaya pendidikan dengan besaran maksimum sebesar besaran rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa yang bukan penerima PIP

Pendidikan Tinggi pada program studi penerima Program KIP Kuliah.

- b) Tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan kemudian dibagi dengan jumlah Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada tahun akademik berjalan atau satu tahun sebelumnya.

Contoh penghitungan sebagai berikut.

Gambar 1.

- ❖ Misalnya di Perguruan Tinggi pada program studi Z memiliki 20 (dua puluh) orang Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang besaran biaya pendidikannya terinci sebagai berikut:

Jumlah Mahasiswa Non-KIP Kuliah	Besaran Biaya Pendidikan	Total Biaya Pendidikan
5 Mahasiswa	Rp2.000.000,00	Rp10.000.000,00
6 Mahasiswa	Rp2.500.000,00	Rp15.000.000,00
7 Mahasiswa	Rp3.000.000,00	Rp21.000.000,00
2 Mahasiswa	Rp4.000.000,00	Rp8.000.000,00
Total		Rp54.000.000,00

- ❖ Maka besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah yang diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi sebesar jumlah total biaya pendidikan seluruh Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi dibagi dengan jumlah Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi yaitu Rp54.000.000,00 dibagi dengan 20 sama dengan Rp2.700.000,00.
- ❖ Besaran biaya pendidikan yang ditetapkan pimpinan Perguruan Tinggi sebagai usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah pada Program Studi di Perguruan Tinggi tersebut adalah sebesar Rp2.700.000,00.

- c) Usulan besaran biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah dilakukan dengan ketentuan:
- (1) besaran biaya pendidikan pada PTN disampaikan oleh PTN kepada Puslapdik; dan
 - (2) besaran biaya pendidikan pada PTS disampaikan oleh PTS kepada LLDIKTI.
- d) PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
- e) Usulan besaran biaya pendidikan Program KIP Kuliah yang disampaikan melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi harus disertai dengan data dukung berupa:
- (1) rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi tahun ajaran berjalan;

- (2) rentang besaran biaya pendidikan sesuai program studi 2 (dua) tahun ajaran sebelumnya;
 - (3) SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan; dan
 - (4) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program KIP Kuliah.
- f) Puslapdik dan LLDIKTI sesuai kewenangan dapat melakukan verifikasi dan meminta data dukung tambahan terhadap hasil penghitungan besaran biaya pendidikan yang diusulkan pemimpin perguruan;
- g) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah berdasarkan usulan yang disampaikan pemimpin Perguruan Tinggi dan/atau hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f);
- h) Puslapdik menetapkan biaya pendidikan penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf g) paling banyak sebesar:
- (1) Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi C atau akreditasi baik.
 - (2) Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi B atau akreditasi sangat baik;
 - (3) Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per semester pada program studi dengan akreditasi A atau akreditasi unggul; dan
 - (4) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester pada program studi kedokteran yang memiliki akreditasi A atau akreditasi unggul.
- c. Bantuan biaya hidup Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Diberikan secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah setiap semester untuk membantu biaya hidup selama menempuh proses pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi.
 - 2) Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebagai berikut:
 - a) bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah *on going* sesuai dengan besaran biaya hidup yang telah diberikan sejak penetapan Mahasiswa sebagai penerima Program KIP Kuliah di semester pertama oleh Puslapdik; dan
 - b) bagi Mahasiswa penerima Program KIP Kuliah baru ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.
 - 3) Dalam hal penerima Program KIP Kuliah melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah tidak dapat disalurkan selama masa cuti akademik.
 - 4) Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup penerima KIP Kuliah.
2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Biaya Pendidikan

- a. Program Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membiayai biaya pendidikan.
- b. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Perguruan Tinggi sebesar rata-rata biaya Pendidikan Mahasiswa yang bukan penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program studi;
- c. Tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program KIP Kuliah.
- d. Besaran biaya pendidikan penerima Program Bantuan Biaya yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak melebihi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- e. Usulan besaran biaya pendidikan penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) besaran biaya pendidikan pada PTN disampaikan oleh PTN kepada Puslapdik; dan
 - 2) besaran biaya pendidikan pada PTS disampaikan oleh PTS kepada LLDIKTI.
- f. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan besaran biaya pendidikan kepada Puslapdik melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
- g. Usulan besaran biaya pendidikan Program Bantuan Biaya Pendidikan yang disampaikan melalui sistem PIP Pendidikan Tinggi harus disertai dengan data dukung berupa:
 - 1) SK penetapan UKT Mahasiswa per program studi tahun berjalan atau SK penetapan biaya pendidikan Mahasiswa setiap program studi tahun ajaran berjalan; dan
 - 2) SPTJM usulan besaran biaya pendidikan program penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan.

C. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi

1. Penyaluran biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Penyaluran biaya pendidikan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur.
 - 2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan.
 - 3) Penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sebagai berikut:
 - a) penyaluran biaya pendidikan bagi PTN dilakukan setelah PTN mengusulkan biaya pendidikan kepada Puslapdik; dan
 - b) penyaluran biaya Pendidikan bagi PTS dilakukan setelah LLDIKTI mengusulkan biaya pendidikan untuk PTS kepada Puslapdik.
 - 4) Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
 - 5) Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Rekening Perguruan Tinggi

- Swasta harus merupakan atas nama Perguruan Tinggi Swasta.
- 6) Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
 - a) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan diploma empat paling banyak 8 (delapan) semester;
 - b) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma tiga paling banyak 6 (enam) semester;
 - c) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma dua paling banyak 4 (empat) semester;
 - d) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program diploma satu paling banyak 2 (dua) semester; dan
 - e) biaya pendidikan untuk penerima Program PIP Pendidikan Tinggi pada program profesi kedokteran paling banyak 4 (empat) semester dan profesi ners, apoteker, program guru dan kebidanan paling banyak 2 (dua) semester.
 - 7) Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran.
 - 8) Biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan semua biaya operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi.
 - 9) Semua biaya operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7) tidak termasuk untuk menanggung:
 - a) biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan;
 - b) biaya asrama;
 - c) biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri Kuliah;
 - d) biaya wisuda;
 - e) biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
 - f) biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.
 - 10) Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya tambahan apapun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya.
 - 11) Dalam hal, terdapat pembiayaan yang harus dibayar oleh semua Mahasiswa termasuk penerima PIP Pendidikan Tinggi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran atau tidak termasuk biaya operasional pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi, pembebanan biaya dimaksud kepada Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi.
 - 12) Dalam hal, Perguruan Tinggi telah melakukan pungutan biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi baik sebelum

- penyaluran biaya pendidikan ataupun sesudah penyaluran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pengembalian biaya pendaftaran dan/atau biaya operasional pendidikan yang telah dipungut kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- 13) Dalam hal, penerima PIP Pendidikan Tinggi melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik, maka biaya pendidikan tetap dapat disalurkan apabila cuti akademik yang dilaksanakan:
 - a) paling lama 2 (dua) semester;
 - b) tidak menambah waktu studi pemberian bantuan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c) berdasarkan keterangan atau rekomendasi dokter.
 - b. Penyaluran bantuan biaya hidup penerima Program KIP Kuliah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bantuan biaya hidup disalurkan melalui:
 - a) bank penyalur; dan
 - b) lembaga keuangan digital penyalur.
 - 2) Bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.
 - 3) Bantuan biaya hidup yang disalurkan melalui bank penyalur dilakukan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran biaya hidup dilakukan ke rekening penerima Program KIP Kuliah;
 - b) rekening penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus merupakan rekening untuk jenis bantuan sosial yang tidak dikenakan biaya awal pembukaan dan administrasi bulanan serta sudah berstatus aktif dan valid;
 - c) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - d) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup; dan
 - e) Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
 - 4) Bantuan biaya hidup yang disalurkan melalui lembaga keuangan digital penyalur dilakukan dengan ketentuan:
 - a) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan uji coba penyaluran KIP Kuliah Digital tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai uji coba penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan layanan keuangan digital;
 - b) pelaksanaan uji coba penyaluran KIP Kuliah Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan terhadap penerima program KIP Kuliah pada perguruan tinggi yang ditetapkan Puslapdik;
 - c) Penyaluran biaya hidup dilakukan ke rekening digital penerima Program KIP Kuliah;
 - d) rekening digital penerima Program KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus merupakan rekening digital penerima Program KIP Kuliah yang tidak dikenakan biaya awal pembukaan dan

- administrasi bulanan serta sudah berstatus aktif dan valid;
- e) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
 - f) bank penyalur melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening penampungan lembaga keuangan digital penyalur sesuai instruksi Puslapdik; dan
 - g) lembaga keuangan digital melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening digital penerima Program KIP Kuliah sesuai instruksi Puslapdik.
- c. Penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi penerima baru dan penerima *on going* dilakukan berdasarkan usulan perguruan tinggi sesuai dengan data mahasiswa yang sudah diperbaharui oleh Perguruan Tinggi di Pangkalan Data DIKTI di awal semester, dengan *cut off* untuk semester gasal di tanggal 30 September dan untuk semester genap dengan *cut off* di tanggal 31 Maret.
 - d. Dalam hal Perguruan Tinggi Negeri belum dapat menyampaikan usulan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka Perguruan Tinggi Negeri dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Kepala Puslapdik disertai alasannya.
 - e. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta belum dapat menyampaikan usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi sampai dengan tanggal *cut off* yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c), maka Perguruan Tinggi Swasta dapat mengirimkan surat permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada LLDIKTI disertai alasannya.
 - f. LLDIKTI menyampaikan permohonan pengunduran tanggal *cut off* kepada Puslapdik berdasarkan alasan permohonan pengunduran tanggal *cut off* dari Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf e).
 - g. Puslapdik dapat melakukan pengunduran tanggal *cut off* penyaluran biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup berdasarkan permohonan pengunduran tanggal *cut off* sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e.
2. Penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi yang tertunda selama 1 (satu) semester karena alasan tidak diajukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi, maka Puslapdik tetap dapat melakukan penyaluran komponen PIP Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan usulan tambahan pencairan yang belum terbayarkan pada semester sebelumnya dengan disertai alasannya;
 - b. Penyampaian usulan dilakukan melalui sistem aplikasi PIP Pendidikan Tinggi pada menu telat lapor;
 - c. Persetujuan pembayaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
 - d. Pemimpin Perguruan Tinggi membuat SPTJM terkait dengan pertanggungjawaban yang belum dilaporkan.

3. Setiap penyaluran PIP Pendidikan Tinggi ke rekening Perguruan Tinggi dan LLDIKTI harus diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau pimpinan LLDIKTI.
4. Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Puslapdik berdasarkan kerja sama.
5. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara:
 - a) Puslapdik dengan bank/lembaga penyalur;
 - b) Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - c) LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta.

D. Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi

1. Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik.
2. Pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila penerima PIP Pendidikan Tinggi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan;
 - c. pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi lain, kecuali akibat penutupan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;
 - d. melaksanakan cuti akademik, kecuali karena alasan sakit atau alasan lain yang disetujui oleh Puslapdik;
 - e. menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum; dan/atau
 - i. tidak lagi sebagai prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI harus melakukan evaluasi:
 - a. kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c. kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi,setiap semester untuk memastikan semua penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Evaluasi kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.
5. Evaluasi kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga Mahasiswa sesuai persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi.
6. Evaluasi kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berdasarkan indikator kondisi Mahasiswa yang memenuhi ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf g.
7. Dalam hal, berdasarkan hasil verifikasi Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdapat penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi ketentuan pembatalan, maka

- Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI harus mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi dimaksud kepada Puslapdik untuk dibatalkan.
8. Khusus untuk usulan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dilakukan setelah Perguruan Tinggi melakukan pembinaan paling lama selama 2 (dua) semester namun tetap tidak dapat memenuhi standar minimum IPK yang ditetapkan.
 9. Dalam hal terjadi penutupan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengakibatkan Penerima PIP Pendidikan Tinggi harus pindah Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi maka:
 - a. pemberian biaya hidup Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi dilanjutkan dan diberikan tidak melebihi besaran biaya hidup pada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya; dan/atau
 - b. pemberian biaya pendidikan Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi dilanjutkan dan diberikan sesuai dengan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi di prodi baru dengan tidak melebihi besaran biaya Pendidikan pada Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya.
- E. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti
1. Usulan Penerima PIP Pendidikan Tinggi Pengganti dilakukan pada semester gasal setiap tahun akademik.
 2. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembatalan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf D, dapat mengusulkan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti secara bersamaan.
 3. Pengusulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Jumlah usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti tidak melebihi dari jumlah usulan yang diusulkan untuk dibatalkan.
 - b. Calon penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa aktif;
 - 2) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab I huruf C angka 1 dan 2;
 - 3) memprioritaskan Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan miskin;
 - 4) berada pada semester sama dengan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan untuk dibatalkan; dan
 - 5) Mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III untuk program D3.
 - c. Usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti harus disertai dengan:
 - 1) berita acara penggantian penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti dan daftar penerima PIP Pendidikan Tinggi dibatalkan sesuai dengan program masing-masing.
 4. Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti dilakukan sesuai dengan ketentuan penetapan

penerima PIP Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 2 dan angka 3.

F. Sosialisasi dan Pelaporan

1. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Perguruan Tinggi dan LLDIKTI menyampaikan laporan melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> yang meliputi status keaktifan, IPK, laporan penerimaan jumlah dana baik biaya pendidikan dan biaya hidup, alasan tidak diajukan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pencairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.

G. Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi

1. Larangan dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi
Pengelola PIP Tingkat Pusat, Pengelola PIP LLDIKTI, Pengelola PIP Perguruan Tinggi, Pemangku Kepentingan, dan Tim Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dilarang:
 - a) mengusulkan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diketahui fiktif;
 - b) melakukan pungutan dan/atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh Penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - c) melakukan pungutan biaya pendidikan terhadap Penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - d) mengusulkan besaran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan penghitungan besaran bantuan Pendidikan;
 - e) menyimpan atau mengambil buku tabungan dan/atau kartu ATM Mahasiswa PIP Pendidikan Tinggi;
 - f) mengambil paksa dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima Mahasiswa Penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - g) melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang merugikan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan/atau kerugian negara.
2. Sanksi dalam Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi
 - a. Sanksi Perguruan Tinggi Swasta
 - 1) Dalam hal Pengelola PIP pada Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka Puslapdik tidak memberikan kuota penerima PIP pada tahun berikutnya.
 - 2) Dalam hal Tim Pengelola Perguruan Tinggi Swasta yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan melakukan pelanggaran kembali, maka Perguruan Tinggi tidak dapat mengusulkan kembali mahasiswa penerima PIP.
 - b. Sanksi Pemangku Kepentingan
Dalam hal Pemangku Kepentingan atau Tim Pemangku Kepentingan yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka kuota penerima PIP Pendidikan Tinggi usulan Pemangku Kepentingan yang bersangkutan tahun berikutnya paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kuota tahun sebelumnya.
 - c. Sanksi Pengelola PIP Puslapdik, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri

Dalam hal Pengelola PIP Puslapdik, LLDIKTI, Perguruan Tinggi Negeri yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN
PENGADUAN

- A. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi PIP Pendidikan Tinggi
1. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan sosialisasi terhadap penyaluran dan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi dan LLDIKTI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 3. Puslapdik, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi dengan aspek pemantauan dan evaluasi antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan penyaluran PIP Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - c. ketepatan jumlah dana PIP Pendidikan Tinggi yang diterima penerima PIP Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan LLDIKTI sesuai komponen bantuan.
- B. Pelaporan dan Pengawasan PIP Pendidikan Tinggi
1. Perguruan Tinggi dan LLDIKTI menyampaikan laporan melalui laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> yang meliputi status keaktifan, IPK, laporan penerimaan jumlah dana baik biaya pendidikan dan biaya hidup, alasan tidak diajukan.
 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setiap semester sebelum pengajuan pancairan biaya pendidikan dan biaya hidup pada semester berikutnya.
 3. Puslapdik melakukan pelaporan PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengawasan PIP Pendidikan tinggi dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi
- 1) Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui *helpdesk* PIP Pendidikan Tinggi melalui alamat:
 - a) Surel : kip.kuliah@kemdikbud.go.id dan/atau
 - b) Instagram : @kipkuliah.kemdikbud.

- 2) Informasi dan pengaduan PIP Pendidikan Tinggi selain melalui alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat diminta atau disampaikan kepada Kementerian melalui alamat:
- a) Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125;
 - b) HP (SMS) : 0811976929;
 - c) surel : pengaduan@kemdikbud.go.id; dan
 - d) laman :
 1. ult.kemdikbud.go.id;
 2. <https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id>;
 3. <https://www.lapor.go.id>;
 4. wbs.kemdikbud.go.id; dan
 5. <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>.

BAB IV
FORMAT DOKUMEN

- A. Format SPTJM Usulan Besaran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

Gambar 1.

Kop Surat		
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERGURUAN TINGGI		
Nomor: ...		
Nama	: ...	
NIP	: ...	
Jabatan	: Pemimpin Perguruan Tinggi	
Alamat	: ...	
<p>dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan sudah dihitung berdasarkan penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan Mahasiswa pada program studi penerima PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi.</p> <p>Sehubungan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab penuh atas penghitungan besaran biaya pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang diusulkan.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.</p>		
....., 202...		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Meterai</td></tr></table>		Meterai
Meterai		
Pemimpin Perguruan Tinggi		

- B. Format perjanjian kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara Puslapdik dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai berikut.

Gambar 2.

<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KERJA SAMA PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 202...</p> <p style="text-align: center;">Antara</p> <p style="text-align: center;">PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</p> <p style="text-align: center;">dengan</p> <p style="text-align: center;">(Perguruan Tinggi Negeri)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nomor : /SPK/KM.05/202... Nomor : /...../...../202...</p> <p>Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ... NIP : ... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Alamat : ...</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.</p> <p>Nama : ... NIP : ... Jabatan : (paling rendah Wakil Pemimpin Perguruan Tinggi Bidang Keuangan) NPWP : ... Alamat : ...</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Perguruan Tinggi Negeri), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.</p> <p>Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran Biaya Pendidikan Tahun 202... dengan Ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.</p>
--

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
 - e. mendokumentasikan bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan;
 - f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - h. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi; dan
 - i. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3
Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

**Pasal 4
Lain-lain**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	PIHAK KEDUA (Nama Perguruan Tinggi Negeri) Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Keuangan,
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;">Meterai</div> ... NIP ...	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;">Meterai</div> NIP ...

*Keterangan :

1. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dapat disesuaikan.
2. Hak dan kewajiban para pihak dapat disesuaikan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

- C. Format kerja sama penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan Perguruan Tinggi Swasta sebagai berikut.

Gambar 4.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 202...**

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (I s.d XV)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

(PERGURUAN TINGGI SWASTA)

Nomor : /SPK/KM.05/202...

Nomor : /...../...../202...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (I s.d XV)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (I s.d XV), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : ...
NIP/NIDN/... : ...
Jabatan : ... (wakil pimpinan Perguruan Tinggi swasta
bidang keuangan)
NPWP PT : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**Perguruan Tinggi Swasta**), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 202...** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu terkait **Bantuan Biaya Pendidikan Penerima PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **Puslapdik**;
 - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
 - c. mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - e. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. mengakui bantuan biaya pendidikan sebagai pendapatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
 - c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Puslapdik;
 - d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;

- e. mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
- f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik melalui LLDIKTI; dan
- g. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi;
- h. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.
- i. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian;

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	...
2. Kode Kementerian	:	...
3. Unit Organisasi Eselon I	:	...
4. Satker	:	...
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	...
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	...
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	... (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	... (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Penyaluran bantuan biaya pendidikan melalui PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester sesuai instruksi **PIHAK KESATU** berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

...

Meterai

...
NIP ...

PIHAK KEDUA

(Nama Perguruan Tinggi Swasta)

Meterai

...
NIP ...

- D. Format surat pernyataan Mahasiswa penerima bantuan PIP Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Gambar 5.

**SURAT PERNYATAAN
MAHASISWA PENERIMA PIP PENDIDIKAN TINGGI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ...
NIM : ...
Program Studi : ...
Angkatan : ...
Jenjang : ...

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima PIP Pendidikan Tinggi**, dengan ini menyatakan:

1. menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi); dan
3. meningkatkan serta melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola PIP Pendidikan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 202...
Mahasiswa

Mengetahui,
Pengelola PIP Pendidikan Tinggi

Meterai

(.....) (.....)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

REPUBLIC
INDONESIA

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

